Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Penggunakan Go-Pay dalam Pembayaran Zakat

Laila Afni Rambe[[1]](#footnote-2)

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN),

 Yogyakarta

Email: lailaafnirambe20@gmail.com

Abstract

Technological developments turned out to have a major influence on changes in community economic transactions. The system that was once used by the community is a manual system but technological developments bring it to change into an online system that all transactions can be done without having to face to face, without being influenced by time and place. So, that the community is spoiled by the system. Not only in the scope of economic transactions around trade, but this online system has also been used in zakat payment transactions that use electronic money. The purpose of this research is to see how the legal use of electronic money when used to pay zakat. To achieve the objectives of this study the authors use the method of library research, namely by examining documents both published officially or contained in all printed materials, or in electronic form relating to the topics discussed. From the results of the analysis conducted by the author on these data it can be concluded that electronic money Go-Pay may not be used because it is not in accordance with the provisions of DSN-MUI. When electronic money or Go-Pay should not be used, Go-Pay also should not be used to pay zakat.

*Keywords*: Zakat, Islamic law, electronic money, Go-Pay.

Abstrak

Perkembangan teknologi ternyata memberikan pengaruh besar dalam perubahan transaksi ekonomi masyarakat. Sistem yang dulunya digunakan masyarakat merupakan sebuah sistem manual namun perkembangan teknologi membawanya hingga berubah menjadi sistem online yang semua transaksi bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka, tanpa dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Sehingga masyarakat dimanjakan oleh sistem tersebut. Tidak hanya dalam lingkup transaksi ekonomi seputar perdagangan namun sistem online ini juga telah digunakan dalam transaksi pembayaran zakat yang menggunakan uang elektronik. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum penggunaan uang elektronik ketika digunakan untuk membayar zakat. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun berbentuk elektronik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa uang elektronik Go-Pay tidak boleh digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Ketika uang elektronik atau Go-Pay tidak boleh digunakan maka Go-Pay juga tidak boleh digunakan untuk membayar zakat.

*Kata Kunci:* Zakat, hukum Islam, uang elektronik, Go-Pay.

**Pendahuluan**

Seiring dengan perkembangan teknologi modern saat ini, sangat banyak ditemukan aplikasi-aplikasi online *startup* hasil dari kerja keras anak bangsa. Bahkan sudah mulai naik level menjadi perusahaan *decacorn* yang sebelumnya masih dilevel *unicorn*. Sebut saja misalnya perusahaan-perusahan tokopedia, go-jek, bukalapak, dan lain sebagainya. Hingga kini seluruh aplikasi-aplikasi[[2]](#footnote-3) tersebut masih menjadi aplikasi *favorite* yang sangat diminati khalayak ramai, tidak hanya sebatas pemenuh aplikasi di handphone namun berfungsi sebagai alat bantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi pemakainya.

Dalam memperlancar operasional kerja dari aplikasi-aplikasi *starup* maka disediakanlah dompet elektronik sebagai media pembayaran oleh berbagai perusahaan. Dompet elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan atau menampung data instrument pembayaran bila sewaktu-waktu ingin melakukan pembayaran nontunai, contohnya Go-Pay.

Go-Pay merupakan salah satu layanan jasa andalan yang ditawarkan oleh perusahaan PT. Gojek Indonesia yang merupakan perusahaan rintisan yang saat ini berada dalam masa perkembangan. Layanan Go-Pay bertujuan untuk mempermudah pelanggan gojek dalam melakukan pembayaran atas layanan jasa yang telah diterima. Perusahaan gojek ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Berawal dari penawaran layanan transportasi berbasis online. Barulah pada tahun 2015 gojek mulai merambah lini bisnis lainnya. Mulai dari layanan pesan antar makanan (Go-Food), layanan cleaning service (Go-Clean), layanan angkut barang, layanan kurir (Go-Send), layanan gaya hidup seperti salon, pijat (Go-Message) dan masih banyak lagi.

Dengan adanya aplikasi online tersebut tentunya dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari termasuk didalamnya melakukan transaksi-transaksi ekonomi seperti pembelian, penjualan, pembayaran tagihan bahkan tidak terkecuali dalam membayar zakat.

Keberadaan zakat menjadi sangat srategis dan sangat efektif dalam meningkatkan nilai perekonomian masyarakat. Tidak hanya bernilai spiritual namun bernilai ekonomis serta sosial dalam pembangunan serta dalam peningkatan ekonomi ummat.

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri di lakukan oleh badan amil zakat nasional yang sering disingkat dengan BAZNAS. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi mengumpulkan, mendistribusikan serta mengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Mengingat tugas serta fungsinya, BAZNAS pun bekerjasama dengan perusahan gojek dalam penghimpunan[[3]](#footnote-4) dana zakat, hal ini dilakukan mengingat bahwa masyarakat dewasa lebih banyak menggunakan pembayaran dengan uang elektronik atau nontunai sehingga relevan dengan zaman. Perusahaan gojek menjadi media penyalur zakat dari masyarakat melalui program pembayaran zakat dengan menggunakan Go-Pay. Bermitra dengan PT Gojek Indonesia, badan amil zakat (BAZNAS) membuka peluang bagi setiap muslim untuk mulai membayarkan zakatnya melalui dompet digital yaitu *fintech* (*financial technology*). Diketahui ada dua pihak yang terlibat dalam pengumpulan dana zakat melalui Go-Pay yaitu BAZNAS selaku amil zakat dan PT Gojek Indonesia.

Pembayaran zakat dengan Go-Pay dapat dikatakan masih baru di Indonesia sebab selama ini pembayaran zakat dilakukan dengan manual saja yaitu membayarkan zakat secara langsung kepada BAZNAS. Sebagai hal yang baru dalam pembayaran zakat, tentunya perlu ditelusuri bagaimana hukum penggunaan Go-Pay ketika dibayarkan untuk zakat.

Analisis hukum menggunakan Go-Pay untuk membayar zakat penting untuk dilakukan dengan melihat bagaimana ketentuan uang elektronik yang sah serta boleh digunakan untuk selanjutnya dianalisis, maka akan dapat dijelaskan hukum pembayaran zakat melalui gopay sehingga jelas pula keabsahan akad pembayaran zakat tersebut. Karena itu, tulisan singkat ini akan berusaha menyajikan pembahasan terkait tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Go-Pay dalam pembayaran zakat.

Dengan melihat permasalahan diatas adapun solusi alternatif yang dapat ditawarkan oleh penulis adalah diterapkannya Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik yang di dukung oleh aturan bank Indonesia yang menegaskan bahwa penempatan dana float dilakukan di bank umum meskipun tidak termasuk kedalam BUKU 4 sehingga dengan begitu seluruh penerbit uang elektronik dapat menempatkan dananya di bank syariah.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hukum penggunaan dari Go-Pay ketika dibayarkan untuk zakat. Selanjutnya jika dilihat dari segi kegunaannya, maka kegunaan dari tulisan ini untuk:

1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang melakukan pembayaran zakat melalui Go-Pay.
2. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah/ muamalah.
3. Sebagai wacana bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan pembayaran zakat melalui Go-Pay.

**Metode**

1. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan permasalahan ini ialah penelitian hukum sosial *(social legal research)* yang mana data tersebut diperoleh melalui: Penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun berbentuk elektronik yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

1. **Prosedur**

Pengelolaan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengelolaan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengelolaan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil data yang telah dikumpulkan. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data tersebut dengan berbagai informasi terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif[[4]](#footnote-5).

1. **Data, Instrumen, Teknik Pengumpulan Data**

Macam-macam data yang akan diperoleh ada dua yakni : *Pertama*, data primer yaitu data pokok atau utama yang diperoleh langsung dari pengumpulan data. *Kedua,* data sekunder yaitu data pendukung dari data primer berupa bahan-bahan hukum, bahan hukum skunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau tanggapan dari sumber primer[[5]](#footnote-6) yang dapat membantu serta menganalisis, pendapat atau pemikiran para ahli yang membahas suatu bidang yang terkait, yang dimaksud disini oleh penulis adalah buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah hukum, dan buku yang relavan dengan objek yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti.

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah peneliti. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang tidak terlepas dari wawancara dan observasi maka yang menjadi instrumen penelitiannya yaitu panduan wawancara, alat rekam, buku catatan dan lain sebagainya.

Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan riset kepustakaan. Riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur tertulis, meliputi buku-buku tentang utang piutang, ekonomi Islam, artikel-artikel di internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian[[6]](#footnote-7).

1. **Tekhnik Analisis Data**

Setelah penulis melakukan riset ke pustaka, penulis mengindentifikasi masalah yang penulis temukan di lapangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pembayaran zakat dengan menggunakan Go-Pay. Kemudian penulis rumuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Go-Pay dalam pembayaran zakat.

Dari seluruh data yang diperoleh kemudian di klasifikasikan data yang relevan dengan penelitian. Adapun Tehnik yang digunakan untuk menganalisa data tersebut dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi.

**Hasil dan Pembahasan**

**1. Kedudukan Go-Pay dalam Lembaga Keuangan**

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan, lembaga keuangan adalah setiap badan atau lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.[[7]](#footnote-8)

Lembaga keuangan juga memiliki beberapa jenis yaitu:

1. Lembaga keuangan bank

Lembaga keuangan bank yaitu suatu lembaga atau badan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang[[8]](#footnote-9). Bank sebagai suatu lembaga memiliki tugas utama yakni menghimpun dana dari nasabah secara langsung dalam bentuk simpanan kemudian secara tidak langsung berupa obligasi dan pinjaman dari lembaga lain. Dana yang telah dikumpulkan tersebut bertujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi kepada badan usaha dan masyarakat yang memerlukan dana.[[9]](#footnote-10)

1. Lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat dengan mengeluarkan surat berharga atau obligasi dan bisa juga dari pinjaman atau kredit dari lembaga lain.[[10]](#footnote-11)

Go-Pay adalah dompet elektronik (E-Money). Uang elektronik atau yang sering disebut E-Money. Menurut Bank for International Settlement(BIS) dalam publikasinya pada tahun 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai *“stored value or prepaid products in* *which a record of the funds or value available to a costumer is stored on an elektronic device in the costumer’s possession.[[11]](#footnote-12)* E-money merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam sebuah aplikasi digital yang mana jumlah nilai uang tersebut dapat diperoleh apabila dilakukan pengisian saldo dalam aplikasi digital tersebut.

Selanjutnya, the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) yang merupakan sebuah lembaga supervisi di bawah Bank Dunia, e-money diartikan sebagai berikut:*“While there are slight variations across countries, e-money is typically defined as a type of “stored value” instrument or product that (i) is issued on receipt of funds, (ii) consists of electronically recorded value stored on a device (i.e., a computer system, mobile phone, prepaid card, or chip), (iii) is accepted as a means of payment by parties other than the issuer, and (iv) is convertible into cash”.[[12]](#footnote-13)*

Demikian juga dalam report on electronic money oleh the Group of Ten, e-money diartikan sebagai berikut: *“New electronic means of retail payment that are currently being tested or implemented in a number of markets include multi-purpose prepaid cards, sometimes called “electronicpurses” or “stored-value cards”, and prepaid or stored-value payment mechanisms for executing payments over open computer networks, such as the Internet. For the purposes of this report, these products are referred to as electronic money. A precise definition of electronic money is difficult to provide; indeed, a number of official bodies have described and categorised these products in different ways”.[[13]](#footnote-14)*

Di Indonesia dikenal juga Bank Indonesia yang memiliki otoritas dalam penerbitan uang. Melihat perkembangan alat pembayaran berupa uang elektronik. Bank Indonesia juga memberikan pendapat mengenai pengertian uang elektronik yang benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Hal ini terdapat dalam Bab I yang berbunyi: bahwa uang elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip.*
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.[[14]](#footnote-15)

Tidak ketinggalan dengan Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI)[[15]](#footnote-16) juga memberikan penjelasannya mengenai uang elektronik yang kian beredar. Sehingga dianggap perlu ditinjau lebih jauh bagaimana konsep uang elektronik yang sesuai syariah. DSN-MUI memberikan konsep uang elektronik sebagaimana yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam ketentuan fatwa tersebut diatas bahwa yang maksud dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang buka merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa uang elektronik adalah uang non fisik atau uang non tunai. Nilai Uang Elektronik merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Nilai uang elektronik tersebut dapat diperoleh dari proses penukaran uang tunai kepada uang elektronik yang nantinya uang elektronik tersebut akan disimpan dalam sebuah sistem aplikasi digital. Uang elektronik dapat digunakan untuk bertransaksi ekonomi dengan pedagang atau penjual. Apabila telah dilakukannya transaksi ekonomi baik itu jual beli atau akad muamalah lainnya maka nilai dari uang elektronik tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah transaksi pengeluaran pemilik E-Money.

Go-Pay itu sendiri diterbitkan oleh PT Dompet Anak Bangsa[[16]](#footnote-17) yang bertujuan untuk melakukan pembayaran sewaktu-waktu pada semua transaksi yang di tawarkan oleh Gojek. Layanan Go-Pay pada aplikasi gojek mulai ditawarkan pada pertengahan tahun 2016 di tengah persaingan bisnis yang ketat. Go-Pay yang terdaftar dan dimonitori oleh bank Indonesia telah bekerjasama dengan beberapa bank terkemuka di Indonesia diantaranya yaitu: bank Centra Asia, bank Mandiri, bank BRI, bank BNI, Permata bank, bank BTN, Bri Syariah, Danamon, Panen bank, bank Sinarmas, bank Bukopin, May bank, dan beberapa bank lainnya yang memiliki dukungan teknologi.[[17]](#footnote-18)

Perbedaan mendasar antara ATM, kartu kredit atau kartu debit dengan Go-Pay dapat dilihat dari segi bentuk penyimpanannya. Sangat jelas sekali perbedaan antara Go-Pay dengan kartu ATM karena Go-Pay itu sendiri tersimpan dalam sistem digital aplikasi Gojek di handphone android pengguna sedangkan E-money dalam ATM itu tersimpan dalam sebuah kartu. Selain itu terdapat perbedaan mencolok lainnya bahwa dalam Go-Pay saldo pengguna itu tidak dikenakan biaya jasa penyimpanan yang biasanya diambil oleh pihak perusahan atau pemilik aplikasi. Sedangkan dalam ATM, setiap bulannya akan ada pengambilan biaya jasa penyimpanan yang di ambil langsung dari kartu ATM pengguna. Selain itu e-money dalam Go-Pay dapat juga diuangkan dengan mentransfer ke rekening pengguna melalui fitur untuk menarik kembali jumlah nominal e-money.[[18]](#footnote-19)

Kedudukan Go-Pay dalam lembaga keuangan termasuk kepada lembaga keuangan bukan bank yang bersifat financial teknologi (*fintech*). *Fintech* merupakan kolaborasi jasa keuangan dengan teknologi. *Fintech* mengubah model bisnis dari konvesional menjadi moderat yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka (*face to face*) dan membawa sejumlah uang tunai, sekarang dapat dilakukan secara jarak jauh, memanfaatkan jaringan internet, atau bisa disebut secara online. Bertujuan yakni memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif.

Keberadaan *fintech* seiring dengan perubahan gaya masyarakat yang sudah mulai didominasi oleh banyaknya masyarakat menggunakan teknologi informasi yang serba cepat. Mulai dari transaksi jual beli, sewa menyewa atau bahkan transaksi muamalah lainnya. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya keengganan sebahagian masyarakat untuk transaksi tunai karna alasan tertentu. Sebut saja misalnya disebabkan oleh ketidaknyamanan berbelanja di market atau tidak adanya waktu transfer uang melalui ATM. Sehingga dengan demikian masyarakat mulai beralih transaksi dengan sistem online. Di sanalah *fintech* hadir sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam menyederhanakan transaksinya dengan sistem pembayaran yang lebih ekonomis, efesien serta tetap efektif.

Lahirnya *fintech* ini telah mengubah sistem pembayaran di tengah-tengah masyarakat yang pada dasarnya sudah memerlukan penyederhanaan pembayaran dengan membantu perusahaan-perusahaan *star-up* dalam menjalankan operasionalnya. Dalam hal ini *fintech* mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank dalam sistem pembayaran. Dengan berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk penyelesaian dan kliring, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efesien, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.[[19]](#footnote-20)

Adapun manfaat yang ditimbulkan dengan adanya *fintech* yaitu konsumen mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak dan harga yang lebih murah. Sedangkan bagi pedagang produk atau jasa, kehadiran *fintech* dapat memberikan warna baru dalam membantu operasional pedagang. Contohnya dalam menyederhanakan transaksi sehingga menekan biaya operasional dan biaya modal serta membekukan alur informasi. Bagi suatu Negara *fintech* juga memberi manfaat yang sangat signifikan yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Indonesia *fintech* bahkan turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif (SKNI).

1. **Prosedur pembayaran Zakat melalui Go-Pay**

Dalam membayarkan zakat melalui Go-Pay, tentu hal yang pertama dilakukan adalah mendownload aplikasi gojek. Untuk menggunakan layanan Go-Pay pengguna harus terlebih dahulu memiliki aplikasi gojek di ponsel pintar (android phone) pengguna karena layanan Go-Pay berada di dalam aplikasi gojek itu sendiri. Selanjutnya pengguna layanan melakukan top-up (isi saldo), fitur ini digunakan untuk mengisi saldo Go-Pay. Pengisian saldo Go-Pay bisa melalui driver gojek, bank, maupun alfa group. Contoh *top up* Go-Pay via driver:

1. *Top up* dengan uang tunai dapat dilakukan melalui driver go-ride, go-car, go-mart, go-shop yang sedang dalam status order konsumen.
2. Berikan uang tunai sejumlah dengan nilai *top up* yang diinginkan kepada driver tersebut. Pengisian saldo ini tidak dikenakan biaya jasa.
3. Cek saldo Go-Pay konsumen terlebih dahulu sebelum melakukan top up.
4. Driver akan mentransfer saldo Go-Pay ke akun konsumen.
5. Pastikan saldo Go-Pay konsumen bertambah.
6. Proses *top up* selesai.[[20]](#footnote-21)

Setelah melakukan *top up* kemudian pengguna gojek bisa membayarkan zakat melalui dua cara. *Pertama*, melalui fitur GoBills pada layanan aplikasi gojek. Pada fitur GoBills tersebut akan muncul beberapa pilihan layanan yang diinginkan diantaranya pembayaranan tagihan PLN, BPJS Kesehatan, PDAM, PBB, TV kabel dan Internet serta layanan membayar zakat. Selanjutnya pilih layanan zakat, setelah memilih fitur zakat akan muncul dilayar handphone genggam pengguna beberapa pilihan kepada lembaga apa tujuan zakat dibayarkan, pilihannya terdiri dari BAZNAS, Baitul Maal Hidayatullah, LAZISMU, LAZISNU, Rumah Yatim, Rumah Zakat. Pilih tujuan zakat tersebut kepada BAZNAS, langkah selanjutnya menentukan jumlah zakat yang akan dibayarkan dan pilih metode pembayaran dengan menggunakan Go-Pay dan bayarkan.

*Kedua*, pengguna Go-Pay bisa membayarkan zakat melalui *scan* kode QR[[21]](#footnote-22) pada barkode BAZNAS yang telah di pasang di beberapa tempat umum. Dengan cara buka aplikasi gojek kemudian klik Pay dan *Scan* atau apload kode QR. Setelah pengguna selesai melakukan *scan* QR, Go-Pay atau zakat telah dibayarkan sesuai dengan jumlah nominal yang ditetapkan muzakki, berapa jumlah uang yang dizakatkan. Zakat tersebut akan langsung masuk kerekening atas nama badan amil zakat nasional (BAZNAS).

1. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Go-Pay dalam Membayar Zakat**

Akad dengan orang lain terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah sebuah kemestian sosial yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang seiring pertumbuhan masyarakat. Saat ini akad tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.

* 1. **Pengertian Akad**

Kata akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan. Menurut bahasa akad mempunyai dua pengertian yakni *hissi*, ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat. Kebalikannya adalah berarti melepaskan. Secara maknawi merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli yang berarti mengokohkan, menguatkan, menjamin dan berjanji.[[22]](#footnote-23) Sedangkan secara terminologi menurut para ahli:

1. Muhammad Abu Zahrah mendefenisikan akad dengan “Menghubungkan dua ucapan yang menjadikannya mengikat kepada kedua belah pihak”.
2. Nazih Hammad mengemukakan defenisi akad yaitu “menghubungkan dua ucapan atau penggantinya seperti isyarat dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan oleh syara”[[23]](#footnote-24).
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam bab 1 pasal 20 akad diartikan dengan: “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Menurut para fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa. Sedangkan pengertian secara khusus yang dimaksud disini adalah ketika membicarakan tentang teori akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul[[24]](#footnote-25) sesuai syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain berhubungan dengan ucapan kedua belah pihak atau lebih, di mana hal itu menimbulkan efek terhadap objek.

Berdasarkan paparan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa akad adalah suatu bentuk kesepakatan yang terjadi antara dua orang atau lebih melalui ijab dan qabul. Sehingga apabila jika hanya ada satu pihak yang berkeinginan bukanlah dikatakan sebagai akad.

Prinsip dasar akad adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya kemudian selanjutnya prinsip dari akad itu sendiri adalah adanya keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.

Adapun dasar hukum yang menunjukkan wajibnya memenuhi akad adalah sebagai berikut :

Artinya : *dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan* ***penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.***

Artinya : ***Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu****. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

* 1. **Rukun Akad**

Terkait tentang rukun dari akaq, mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam yaitu dua orang yang berakad (*‘Aqidain*), objek yang dijadikan akad (*ma’qud ‘alaih*) serta ungkapan ijab dan qabul (*Shighah*). Sedangkan menurut Hanafiyah rukun akaq hanya satu yaitu *Shighah*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain selain *Shighah* dapat dikatakan termasuk penunjang dalam akad dan merupakan keturunan dari *Shighah* itu sendiri. hal ini berarti *Shighah* itu tidak akan terjadi apabila kedua belah pihak yang berakad dan objek akad tidak ada.

1. *‘Aqidain*

*‘aqidain* adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi. Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad merupakan dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian.[[25]](#footnote-26) Akan tetapi untuk keabsahannya, para ulama mensyaratkan *‘aqidain* sebagai berikut:

* + - 1. Ahliyah. Maksudnya yaitu orang yang ahli dalam melakukan akad, dalam hal ini mumayyiz, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk begitu juga akadnya anak kecil kecuali mendapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama.
			2. Tidak terlarang membelanjakan harta baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang etika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut syafiiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama sah akadnya jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin maka tidak sah akadnya.
			3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad merupakan salah satu rukun. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau akadnya batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut hanafiyah sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika dizinkan. Akan tetapi bila tidak diizinkan maka akadnya tidak sah.

Syarat-syarat dari *‘aqidain* yang harus dipenuhi yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah. Ahliyah* disini bermakna keduanya memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi. Biasanya *ahliyah* tersebut di peroleh jika telah baligh dan berakal. Sedangkan wilayah dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang dalam melakukan transaksi. Artinya, orang tersebut memang pemilik asli, wali atau *wakil* atas suatu objek yang diakadkan. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas melakukan transaksi.[[26]](#footnote-27) Dalam kaitannya dengan masalah yang di analisis penulis, adapun ‘akidnya yakni PT gojek sebagai fasilitator yang menyediakan layanan pembayaran zakat dengan Go-Pay. Selain itu ada pihak BAZNAS sebagai penerima zakat melalui Go-Pay.

1. *Shighah* akad

*Shighah* akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keridhaan keduanya. Para ulama fiqh menyebutnya dengan istilah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan atau isyarat. Ucapan dapat di ungkapkan dalam berbagai bentuk yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuan yang diinginkan.

1. *Ma’qud ‘alaih*

*Ma’qud ‘alaih* adalah setiap benda yang menjadi objek transaksi, sesuatu yang menjadi sasaran dilakukannya transaksi, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Diantara syarat dari *ma’qud ‘alaih* adalah:

1. Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung. Atapun ada di tempat, tetapi pihak penjual mampu menghadirkan atau menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Para ulama mengecualikan dalam hal ini akad jual beli salam dan istishna, karena dibutuhkan manusia. Hal ini berlandaskan kepada dalil istishan (sesuatu yang dianggap baik oleh syara’ dan adat kebiasaan masyarakat).
2. Objek akad secara hukum termasuk barang yang diperbolehkan syara’. Artinya terhindar dari segala objek akad yang di larang oleh syara’.
3. Objek akad haruslah jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kwalitasnya.
4. Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya. Dalam artian tidak terdapat hak orang lain juga didalamnya.[[27]](#footnote-28)
	1. **Syarat Akad**

Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan dengan akad sebagai berikut:

1. Syarat-syarat terjadinya akad yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah menurut syara’, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang harus harus ada pada sebahagian akad dan tidak harus ada pada bagian yang lainnya.
2. Syarat sahnya akad yaitu sesuatu yang disyaratkan syara’ untuk mengatur dampak akad. Jika syarat tidak terpenuhi maka akad rusak. Diantara syarat sahnya akad yang umum menurut ulama hanafiyah adalah terhindarnya akad dari enam hal, yaitu: kesamaran, pemaksaan, pembatasan waktu, ketidak jelasan, kemadharatan.
3. Syarat pelaksanaan akad. Disyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kebebasan mentasharufkan dan memanfaatkan benda, kecuali terdapat larangan yang melarangnya seperti gila, bangkrut dll. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentasharufkan benda, baik hak asli seperti dilakukannya sendiri maupun *wakil* atau penggantinya atau orang yang diberikan wasiat olehnya.
4. Syarat kepastian hukum atau sifat mengikat. Prinsip dasar dalam akad adalah adanya kepastian hukum.
	1. **Bentuk-bentuk Akad**

Transaksi (akad) dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Transaksi (akad) dalam bentuk serah terima pengganti (*mu’awadhah*)

Secara bahasa *mu’awadhah* berarti pengganti. Sedangkan *mu’awadhah* menurut istilah akad yang mengandung saling serah terima harta dari kedua belah pihak. Maksudnya satu pihak menyerahkan sesuatu dan pihak lainnya menerimanya sambil menyerahkan penggantinya. Misalnya dalam jual beli seorang penjual menyerahkan barang miliknya kepada pembeli dan pembeli menerima barang tersebut sekaligus menyerahkan penggantinya berupa uang kepada penjual.

 Adapun macam-macam akad *mu’awadhah* yaitu:

1. Jual beli. Defenisi jual beli menurut ulama merupakan tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujan untuk memindahkan kepemilikan. Jual beli dikatakan akad mu’awadhah karena di dalamnya terlibat dua pihak yang melakukan transaksi, di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menerima barang kemudian menyerahkan penggantinya berupa harga (uang) kepada penjual.
2. Sewa menyewa. Secara bahasa sewa menyewa bermakna balasan terhadap suatu perbuatan. Sedangkan secara istilah menurut syafi’iyah yaitu akad terhadap manfaat yang dituju serta diketahui yang membutuhkan tenaga dan diperbolehkan oleh syara’ dengan ibalan tertentu. Jadi secara sederhana sewa menyewa adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu dan disertai adanya imbalan atau pengganti tertentu pula. Berhubungan dengan ujrah (upah), ujrah tersebut haruslah diketahui dengan jelas yang tujuannya agar tidak menimbulkan perdebatan dan penyesalan di kemudian hari. Upah tersebut juga harus berupa harta yang bernilai yang dapat di ukur dan diserahterimakan secara langsung ketika terjadinya akad.[[28]](#footnote-29)
3. Transaksi (akad) dalam bentuk pemberian sukarela (*tabarru’ah*)

Defenisi *tabarru’ah* menurut bahasa bermakna berbuat sukarela terhadap sesuatu yang bukan perbuatan wajib. Maksudnya adalah melakukan sesuatu yang tanpa adanya tuntutan pengganti. Adapun defenisi *tabarru’ah* menurut istilah :

1. Sulthan bin Ibrahim al-Hamisi

الْعُقُوْدُ الٌتِيْ يَكُوْنُ فِيْهاَ النٌفْعُ لأِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دُوْنَ الأخَرِ وَاللٌتِيْ تَقُوْمُ عَلى أسَاسِ الْمِنْحَةِ أوِ الْمَعُوْنَةِ مِنْ أَحَدِ الطٌرفَيْنِ لِلأخرِ.

“Akad-akad yang mengandung manfaat bagi satu pihak saja, tidak bagi pihak lainnya dan menjadi asasnya adalah pemberian atau pertolongan dari satu pihak tidak pihak lainnya”.

1. Muhammad Rawas Qal’ahji

“Pemberian tanpa adanya saling tukar menukar”.

1. Nazih Hammad

“Seorang mukallaf menyerahkan harta atau manfaat kepada yang lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang dengan tanpa adanya pengganti yang tujuan umumnya semata-mata berbuat baik”.

Dari penjelasan akad *tabarru’ah* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *tabarru’* adalah akad yang dilakukan semata mata karna Allah SWT tidak ada mengharapkan imbalan atau ganti.[[29]](#footnote-30)

Adapun macam-macam akad tabarruah adalah sebagai berikut :

* + 1. ‘Ariyah yakni kepemilikan manfaat atas benda tanpa adanya pengganti atau imbalan, dibatasi oleh waktu dan bertujuan semata-mata berbuat kebaikan.
		2. Wakaf. Secara bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah dari pendapat hanabilah bahwa wakaf adalah menahan kepemilikan harta yang bisa diambil manfaatnya dan menahan zatnya serta memutuskan transaksi waqif seperti dijualbelikan, dihibahkan dan diwariskan dan hasilnya ditasarrufkan pada jalan yang baik, tujuannya taqarrub kepada Allah.
		3. Wasiat. Wasiat dalam pengertian bahasa adalah janji karena wasiat tersebut merupakan janji seseorang ketika hidup dan setelah mati yang harus ditepatinya. Wasiat bermakna menghubungkan karena pahala kebaikan orang yang berwasiat akan dibalas oleh Allah SWT. Para ulama sepakat wasiat termasuk akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak (ghairi lazim).
		4. Hibah. Menurut etimologi mengandung arti pemberian sesuatu yang tidak adanya timbal balik (pengganti). Artinya hibah tersebut merupakan pemindahan kepemilikan benda yang mempunyai manfaat, bisa diserah terimakan bukan merupakan kewajiban dalam hidup serta tidak memerlukan pengganti.
		5. *Wakalah* atau perwakilan. Menurut bahasa *Wakalah* berarti pemberian kuasa. Sedangkan menurut istilah *Wakalah* adalah pemberian kuasa terhadap seseorang untuk menggantikan dirinya dalam melaksanakan haknya kepada yang pantas menerima penggantian.[[30]](#footnote-31)
1. Transaksi (akad) dalam bentuk kerjasama (*musyarakah*)

*Musyarakah* merupakan salah satu cara pembiayaan yang hari ini telah diaplikasikan dalam dunia perbankan. Prinsip ini dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya yang dijalankan dengan sistem bagi hasil, baik dalam keuntungan dan kerugian.

Syarat-syarat dan kondisi-kondisi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *musyarakah* dan harus disetujui sebelumnya antara pihak bank dan partner. Dengan istilah lain, pihak bank memberikan kontribusi modal usaha dan menyerahkan pengelolaan kepada partner tersebut.[[31]](#footnote-32)

Adapun bentuk-bentuknya yaitu:

* + - 1. Syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat, baik dalam modal, keuntungan, dan kerja dan persentasenya serta ketentuan lainnya ditentukan pada awal akad berdasarkan kesepakatan bersama.
			2. Mudharabah adalah bagian dari jenis syirkah yang berhubungan dengan kerjasama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pekerja yang kedudukannya sebagai *wakil* dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal. Persentase keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian juga ditanggung bersama dalam hal pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang dikeluarkannya dan pihak pengelola rugi karena kerja kerasnya tidak menghasilkan apa-apa.
			3. Muzaraah adalah perserikatan atau kerjasama dalam pertanian, bahwa seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanaminya sedangkan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam praktiknya muzara’ah atau pengelolaan tanah dengan imbalan hasil pertanian sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun apabila benihnya berasal dari pengelola dinamakan mukhabarah.[[32]](#footnote-33)
1. Transaksi (Akad) dalam bentuk penguat kepercayaan (*Tautsiqah*)

Akad *Tautsiqah* merupakan akad atas kepercayaan dengan cara penguatan atas kepercayaan yang telah diberikan tersebut. Adapun jenisnya yaitu:

1. Gadai. Dalam gadai tersebut dapat dipahami bahwa barang gadai tersebut hanya sebagai penguat kepercayaan atas utang. Contohnya apabila barang gadainya merupakan sebuah rumah makan yang disimpan pemberi utang adalah sertifikatnya. Apabila barang gadai merupakan mobil atau sepeda motor maka yang disimpan oleh pemberi utang adalah surat tanda kepemilikannya berupa BPKBnya.[[33]](#footnote-34)
2. Kafalah. Artinya jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam memenuhi kewajibannya. Seperti membebaskan hutang.
3. Hiwalah yakni pemindahan utang dari tanggungan seseorang sebagai pihak pertama menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang sebagai pihak ketiga atas dasar persetujuan dari orang yang menerima pemindahan kewajiban membayar utang sebagai pihak kedua.[[34]](#footnote-35)

Zakat disamping sebagai rukun iman yang merupakan bentuk ibadah *mahdhah* kepada Allah SWT. Zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan meminimalisir terjadinya kemiskinan. Secara empiris hal itu terjadi, bahwa zakat menjadi solusi untuk memberantas kesenjangan-kesenjangan sosial dibawah pengelolaan BAZNAS dan lembaga zakat lainnya. Untuk menggali potensi agar lebih besarnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, BAZNAS mengeluarkan kebijakan pengumpulan zakat yang dinilai sangat solusional dengan membayar zakat melalui Go-Pay.

Membayarkan zakat melalui Go-Pay merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh BAZNAS untuk mengumpulkan zakat dengan melihat bahwa masyarakat hari ini cendrung mengikuti trend *technology* dengan menggunakan *fintech*. Sehingga dengan strategi tersebut pengumpulan zakat bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat sampai kepada bagian RT atau RW sekalipun. Karena pembayaran melalui Go-Pay ini lebih memudahkan masyarakat tanpa harus mendatangi kantor BAZNAS secara langsung.[[35]](#footnote-36)

Dalam pelaksanaannya PT gojek memfasilitasi pembayaran tersebut melalui kode QR atau membayarkan langsung melalui fitur GoBills dengan tujuan memudahkan muzakki khususnya para milineals untuk membayar zakat. Artinya Go-Pay hanya sebagai alat atau media pembayaran non tunai. Dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran zakat melalui Go-Pay, BAZNAS mengharapkan adanya peningkatan angka penerimaan zakat yang telah ditargetkan. Dari pelaksanaan pembayaran zakat melalui Go-pay jelas terlihat bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah Go-Pay dan BAZNAS.

Merujuk kepada teori akad yang telah dipaparkan sebelumnya, dari segi ketentuan *‘aqidain*  bahwa BAZNAS sebagai tempat pengumpulan zakat yang berbentuk badan hukum memiliki ahliyah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena bagi subjek hukum yang berbentuk badan hukum kecakapan suatu badan tersebut dilihat dari pengurus badan hukum itu sendiri. Sehinggga kwalifikasi baligh, berakal bahkan kompetensi dalam bidang pekerjaannya dilihat dari pengurus. Selain itu, BAZNAS juga memiliki hak dan wewenang secara penuh dalam mengumpulkan zakat bahkan hingga tingkat nasional berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001.

Selanjutnya bagi gojek yang posisinya sebagai fasilitator dalam menyediakan media pembayaran zakat tentunya gojek juga memiliki kecakapan hukum sebagai ‘akidain. Disamping kompentensi pengurus gojek sebagai subjek hukum yang me*wakil*i badan hukumnya (Gojek). Kecakapan hukum tersebut dilihat dari kemampuan gojek yang menyediakan layanan pembayaran zakat berupa gopay. Terlepas dari kecakapan *‘aqidain*, selanjutnya tentang *ma’qud ‘alaih* dalam pembahasan ini yaitu uang elektronik dalam Go-Pay yang menjadi objek pembayaran zakat.

Sesuatu yang sangat penting untuk diuraikan dalam pembahasan ini adalah hukum menggunakan gopay. Sebelum menganalisis hukum menggunakan uang elektronik seperti gopay terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa ketentuan di dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya bahwa ada ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan yang wajib dipenuhi. Uang elektronik tersebut wajib terhindar dari transaksi yang *mengandung ribawi, gharar, maisir, tadlis, risywah, israf* serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat.[[36]](#footnote-37)

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Ketentuan khusus bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Selain itu dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada dipenerbit tidak boleh hilang.
2. Ketentuan terkait akad dan personalia hukum: Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi’ah* atau akad qardh. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi’ah* maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi’ah* sebagai berikut:

(1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;

(2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;

(3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadiah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggungjawab penerima titipan sama dengan tanggungjawab dalam akad qardh.

(4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).

(5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan fatwa diatas kemudian dilihat juga dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pasal 48 ayat 2 yang berbunyi*:*

Pasal 48

(2) Penerbit wajib menempatkan dana *float*[[37]](#footnote-38) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana *float* pada:

1. Kas, bagi penerbit yang merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau
2. Giro di bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4, bagi:
3. Penerbit yang merupakan bank yang tidak termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan (BUKU) 4; dan
4. Penerbit yang merupakan lembaga selain bank.
5. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dana *float* pada:
6. Surat berharga atau instrument keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank Indonesia; atau
7. Rekening di bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan diatas ternyata 30% dana *float* Go-Pay berada pada giro di bank umum yang modal inti (kewajiban penyedian modal minimum) berdasarkan BUKU 4[[38]](#footnote-39), khusus bagi penerbit lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan bahwa hingga kini bank umum yang masuk dalam kategori BUKU empat yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, BNI, CIMB NIAGA, serta bank Panin.[[39]](#footnote-40) Dari data ini jelas terlihat bahwasanya belum ada bank syariah yang masuk dalam kategori BUKU empat sehingga dengan demikian uang elektronik gopay masih tersimpan dalam bank umum konvensional.

Melihat dari sisi pelaksanaan pembayaran zakat melalui Go-Pay, adapun jenis akad yang digunakan PT Gojek dengan BAZNAS merupakan akad *wakalah bil ujrah*. *Wakalah* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah didefinisikan sebagai pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi sedangkan *wakalah bil ujrah* didefinisikan sebagai *wakalah* dengan pengenaan imbalan jasa (*ujrah*).[[40]](#footnote-41)

Agar analisis akad lebih komprehensif sebelum memaparkan analisis akad, terlebih dahulu akan dilihat rukun *wakalah bil ujrah* dalam pembayaran zakat melalui gopay yaitu orang yang mewakilkan atau muwakkil (Muzakki), orang yang menerima perwakilan atau *wakil* (gopay), objek yang menerima perwakilan atau muwakkil bih (BAZNAS). Selanjutnya objek yang diakadkan dalam kerjasama ini adalah nilai uang elektronik atau gopay milik muzzaki yang akan dibayarkan zakat. Sesuatu yang sangat penting untuk diketahui yakni kejelasan ijab qabul dalam pembayaran zakat yang secara online, *Shighah* akad yaitu ijab dan qabul pembayaran zakat antara muzakki dengan BAZNAS tetap terlaksana. Ijab terlaksana melalui keridhoan muzakki yang membayar zakat, ketika muzakki membayarkan zakat itu artinya sudah ada kerelaan dan keridhoan dalam pembayaran zakat kemudian qabul juga terjadi lewat notifikasi yang muncul pascatransaksi. Pasalnya setelah zakat dibayarkan. Muzakki akan menerima notifikasi, akan ada tampilan pop-up berupa ucapan terimakasih atas zakat yang telah dibayarkan.[[41]](#footnote-42) *Shighah* akad dalam hal ini terwujud dalam bentuk tindakan para pihak.

Akad *wakalah bil ujrah* dilihat dari muzakki yang membayarkan zakatnya melalui aplikasi gojek. Di mana ada perwakilan muzakki yakni gopay yang selanjutnya meneruskan zakat tersebut kepada BAZNAS. Artinya ada pihak gopay di tengah-tengah pembayaran zakat antara muzakki dengan BAZNAS.

Gopay sebagai perusahaan profit tentunya akan selalu mengambil keuntungan dari kerjasama yang dilakukannya. Sebagai *wakil*, tentunya ada *ujrah* yang akan diperoleh gopay dalam posisinya sebagai fasilitator, namun *ujrah* tersebut berupa pemanfaatan dana zakat. Maksudnya adalah ketika muzakki membayarkan zakat melalui gopay otomatis dana zakat tersebut berpindah kepada gopay sebelum disetorkan kepada BAZNAS selaku badan amil zakat. Sehingga sebelum penyetoran dana zakat dari gopay ke BAZNAS, pihak gopay bisa memanfaatkan dana tersebut baik untuk investasi maupun yang lainnya sehingga gopay tetap mendapatkan keuntungan. Selain itu gopay juga masih mendapat keuntungan yang didapatkan tidak secara langsung dalam pembayaran zakat tersebut tapi didapatkan dari kegiatan top up oleh pengguna. Jadi, semakin banyak pengguna uang elektronik melakukan *top up* (isi ulang) maka PT Gojek akan mendapatkan keuntungan dari pengisian ulang tersebut.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik pasal 48 ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 48

(2) Penerbit wajib menempatkan dana *float*[[42]](#footnote-43) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana *float* pada:

* 1. Kas, bagi penerbit yang merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau
	2. Giro di bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4, bagi:
		1. Penerbit yang merupakan bank yang tidak termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan (BUKU) 4; dan
		2. Penerbit yang merupakan lembaga selain bank.
1. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dana *float* pada:
2. Surat berharga atau instrument keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank Indonesia; atau
3. Rekening di bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan diatas ternyata 30% dana *float* Go-Pay berada pada giro, khusus penerbit lembaga keuangan bukan bank. Data dari bank Indonesia menunjukkan jumlah uang elektronik pada bulan Februari 2019 tercatat ada sekitar Rp. 4 triliun[[43]](#footnote-44) dari 39 penerbit uang elektronik[[44]](#footnote-45), jika uang elektronik di simpan pada giro dengan asumsi bunga 2% pertahun maka ada potensi keuntungan sekitar Rp. 10 miliar yang akan diterima.

Kemudian 70% dana *float* berada pada surat berharga negara (SBN) atau instrument keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Hal ini berarti penempatan dana tersebut disimpan di instrument investasi yang hasilnya cukup besar bisa didapatkan oleh penerbit uang elektronik melalui surat berharga negara atau obligasi yang diperdagangan dipasar skunder. Jadi semakin banyak pengguna Go-Pay membayar zakat tentu semakin meningkat pula pengguna melakukan *top up* sehingga dana *float* akan terus bertambah dan perusahaan semakin meraup untung yang besar.

Dari seluruh uraian diatas, penulis menemukan titik terang dari akad pembayaran zakat melalui go-pay yaitu tidak boleh. Adapun penyebabnya :

*Pertama*, ketidakbolehan ini disebabkan oleh ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Bahwa dalam fatwa tersebut dijelaskan uang elektronik boleh digunakan apabila dana *float* ditempatkan di bank syariah sementara dalam ketentuan peraturan bank Indonesia dana *float* di tempatkan 30 % di giro bank umum kategori BUKU 4 sementara hingga saat ini belum ada bank syariah yang masuk dalam kategori BUKU 4.

*Kedua*, 70% dana *float* ditempatkan pada surat berharga negara (SBN) atau instrument keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Dengan demikian dana *float* itu akan diinvestasikan atau di perdagangkan di pasar skunder. Padahal dalam ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 akad antara pengguna uang elektronik dengan penerbit uang elektronik (gopay) adalah akad *wadi’ah* atau titipan sehingga penerbit tidak boleh menggunakannya tanpa seizin pemilik.

**Kesimpulan**

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Go-Pay dalam lembaga keuangan termasuk kepada lembaga keuangan bukan bank yang bersifat financial teknologi (*fintech*).
2. Prosedur dalam membayarkan zakat melalui Go-Pay ada dua bentuk, yakni: *pertama*, melalui fitur GoBills yang berada pada beranda aplikasi gojek. *Kedua,* melalui *scan* code QR yang dipasang di beberapa tempat-tempat umum.
3. Uang elektronik gopay tidak boleh digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan DSN-MUI sebab uang elektronik harus ditempatkan di bank syariah. Karena, ketika gopay tersimpan di bank konvensional tentunya ini akan mengandung unsur riba yang hal demikian melanggar ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik.
4. Ketika uang elektronik atau gopay tidak boleh digunakan berdasarkan fatwa DSN-MUI maka gopay juga tidak boleh digunakan untuk membayar zakat melalui gopay.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, Tamrin dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, Ed 1, Cet 1.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2001, *Ma La Yasa’ut Tajiru Jabluhu*: penerjemah oleh Abu Umar Basyir Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq.

Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Az-Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*: Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.

Bank for Internatinal Settlement, 1996, *Implications for central bank of the development of electronic money*, Basel: BIS.

Budisantoso, Totok dan Nuritumo, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, Cet 3.

Chang, William, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Committee on Payment and Settlement Systems, 2004, *Survey of Developments in Electronic Money and Internet and Mobile Payments*, Bank for International Settlements.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Hafidhuddin, Didin, 2011, Jurnal: *Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia*, Bogor: Jurnal Al-Infaq, Vol 2 No 1.

Hidayat, Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet I.

Huda, Miftahul, 2012, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising,* Jakarta: Kementrian Agama RI.

Kate Lauer dan Michael Tarazi, ‘Supervising Nonbank E-Money Issuers’ (CGAP, 2010) <www.cgaap. org/.../CGAP-Brief-Supervising-Nonbank-Emoney-> accessed 25 November 2019.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Muslim, Muslihun, 2005, *Fiqh Ekonomi*, Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram.

Nafis, M Cholil, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Nengsih, Novia, 2019, Jurnal: *Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Elektronik Syariah* (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay dan Grab-pay), IAIN Batusangkar: Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*,* Vol. 10, No 1.

Nugraheni, Destri Budi, 2017, Jurnal: *Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah, Yogyakarta*: Jurnal Media Hukum, No 24 Vol 2.

Otoritas Jasa keuangan, *Laporan Statistik Perbankan Indonesia*, Vol 17 Nomor 02.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Berdasarkan Modal Inti Bank.

Priyono, Anjar, 2017, Jurnal: *Analisis Pengaruh Trust Dan Risk Dalam Penerimaan Teknologi Dompet Elektronik* Go-Pay, Universitas Islam Indonesia: Jurnal Siasat Bisnis Vol 21 No 1.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan.

Ulya, Nurul Ula, 2018, Jurnal: *Legal Protection of Donation-based Crowdfunding Zakat on Financial technology (Digitalization of Zakat under Perspective of Positive Law and Islamic Law)*, Yogyakarta: International Conference of Zakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

[www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/*fintech*/pages/default.aspx](http://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/pages/default.aspx), di akses tanggal 14 November 2019.

[www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang elektronik/Contents/Penyelenggara%20Uang%20Elektronik.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang%20elektronik/Contents/Penyelenggara%20Uang%20Elektronik.aspx), di akses tanggal 03 Desember 2019.

 www.gojek.com/Go-Pay/cara-top-up/, diakses tanggal 04 November 2019.

[www.gojek.com/Go-Pay/kebijakan-privasi/](http://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/), diakses tanggal 04 November 2019.

www.ojk.go.id

Zahroh, Fathimatuz, 2019, *Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Startegi Penghimpunan Dana Zakat Oleh LAZISMU dan Nurul Hayat,* Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

1. Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-2)
2. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa programan tertentu. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 155. [↑](#footnote-ref-3)
3. Penghimpunan dana (*fundraising*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai suatu program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Lihat Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 27. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 128. [↑](#footnote-ref-5)
5. William Chang, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 38. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 159. [↑](#footnote-ref-7)
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan. [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. [↑](#footnote-ref-9)
9. Tamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, Ed 1, Cet 1, 2012), 3. [↑](#footnote-ref-10)
10. Totok Budisantoso dan Nuritumo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, Cet 3, 2017), 5. [↑](#footnote-ref-11)
11. Bank for Internatinal Settlement, *Implications for central bank of the development of electronic money*, (Basel: BIS, 1996), 1. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kate Lauer dan Michael Tarazi, ‘Supervising Nonbank E-Money Issuers’ (CGAP, 2010) <www.cgaap. org/.../CGAP-Brief-Supervising-Nonbank-Emoney-> accessed 25 November 2019. [↑](#footnote-ref-13)
13. Committee on Payment and Settlement Systems, *Survey of Developments in Electronic Money and Internet and Mobile Payments* (Bank for International Settlements 2004). [↑](#footnote-ref-14)
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. [↑](#footnote-ref-15)
15. Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan masyarakat yang bersifat independen, dalam arti tidak terikat dan berpihak kepada pemerintah atau organisasi manapun. MUI didirikan pada 17 rajab 1375 H bertepatan pada tanggal 26 juli 1975. MUI merupakan wadah musyawarah dan diskusi para ulama, tokoh dan cendikiawan muslim dalam membimbing umat dan mengembangkan kehidupan mereka secara islami, demokratik, terbuka serta aktif. Dalam menjalankan peran dan fungsinya MUI juga membentuk beberapa komisi dan badan yang berada dalam naungan MUI itu sendiri, salah satunya Dewan Syariah Nasional. DSN merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan jenis-jenis kegiatan, produk, jasa keuangan syariah serta mengawasi seluruh lembaga keuangan syariah. Lihat M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), 5-8. [↑](#footnote-ref-16)
16. PT Anak Bangsa adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum republik Indonesia yang memfasilitasi transaksi pembayaran antara konsumen dengan pelaku usaha. [↑](#footnote-ref-17)
17. www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/, diakses tanggal 04 November 2019. [↑](#footnote-ref-18)
18. Novia Nengsih, Jurnal: *Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Elektronik Syariah* (Studi Kartu Flazz BCA, Go-pay dan Grab-pay), (IAIN Batusangkar: Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*,* Vol. 10, No 1, 2019), 73. [↑](#footnote-ref-19)
19. [www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa sp/fintech/pages/default.aspx](http://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa%20sp/fintech/pages/default.aspx), di akses tanggal 14 November 2019. [↑](#footnote-ref-20)
20. www.gojek.com/gopay/cara-top-up/, diakses tanggal 04 November 2019. [↑](#footnote-ref-21)
21. QR Code adalah singkatan dari *quick response* kode yang berbentuk kode batangan tempat menyimpan data-data dalam aplikasi. Untuk penggunaannya cukup buka aplikasi yang akan digunakan kemudian buka dan jalankan fitur scan QR untuk mengambil gambar dari kode. [↑](#footnote-ref-22)
22. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*: Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420. [↑](#footnote-ref-23)
23. Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet I, 2016), th.. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) adalah perbuatan yang menunjukkan kepada ridha melalui proses akad. Lihat: Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 35. [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdullah al-Mushlih dan Sah ash-Shawi, *Ma La Yasa’ut Tajiru Jabluhu*: Terjemah oleh Abu Umar Basyir Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 27. [↑](#footnote-ref-26)
26. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2008), 57. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*, 57-58. [↑](#footnote-ref-28)
28. Enang Hidayat, *Op.Cit.,* 35 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.,* 49-51. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.,* 51-130. [↑](#footnote-ref-31)
31. Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2005), 182. [↑](#footnote-ref-32)
32. Enang Hidayat, *Op.Cit*, 140-169. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid*, 191. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*, 189-227. [↑](#footnote-ref-35)
35. Fathimatuz Zahroh, *Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Startegi Penghimpunan Dana Zakat Oleh LAZISMU dan Nurul Hayat,* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 83. [↑](#footnote-ref-36)
36. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. [↑](#footnote-ref-37)
37. Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*Top Up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Lihat Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik Bab 1 pasal 1. [↑](#footnote-ref-38)
38. BUKU 1 (bank umum berdasarkan kegiatan usaha) dikelompokkan kepada empat BUKU, yaitu: 1) BUKU 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 2) BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). 3) BUKU 3 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan 4) BUKU 4 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Lihat pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan jaringan Berdasarkan modal Inti Bank. [↑](#footnote-ref-39)
39. Otoritas Jasa keuangan, *Laporan Statistik Perbankan Indonesia*, Vol 17 Nomor 02. www.ojk.go.id [↑](#footnote-ref-40)
40. Destri Budi Nugraheni, Jurnal: *Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: Jurnal Media Hukum, No 24 Vol 2, 2017), 127. [↑](#footnote-ref-41)
41. Nurul Ula Ulya, Jurnal: *Legal Protection of Donation-based Crowdfunding Zakat on Financial Technology (Digitalization of Zakat under Perspective of Positive Law and Islamic Law)*, (Yogyakarta: International Conference of Zakat, 2018), 218. [↑](#footnote-ref-42)
42. Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*Top Up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Lihat Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik Bab 1 pasal 1. [↑](#footnote-ref-43)
43. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/Jumlah%20Uang%20Elektronik%20Beredar.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5CAcer%5CDownloads%5CJumlah%20Uang%20Elektronik%20Beredar.pdf) www.bi.go.id. [↑](#footnote-ref-44)
44. [www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang elektronik/Contents/Penyelenggara%20Uang%20Elektronik.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang%20elektronik/Contents/Penyelenggara%20Uang%20Elektronik.aspx) [↑](#footnote-ref-45)